

Persepsi Masyarakat Kota Padang Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Pinjaman Online

Nadia Novita Sari ^{1*}, Rozalinda ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Indonesia.

Email: 2420030004@uinib.ac.id ^{1*}, rozalinda@uinib.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 13 November 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 November 2025; Diterima 15 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Sari, N. N., & Rozalinda, R. (2026). Persepsi Masyarakat Kota Padang Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Pinjaman Online. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 587-599. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.5902>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat Kota Padang terhadap peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pinjaman online berbasis syariah. Fenomena yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tugas DPS dalam mengawasi pinjaman online berbasis syariah, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap layanan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali sejauh mana masyarakat memahami peran DPS dalam pengawasan pinjaman online dan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap layanan pinjaman online berbasis syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan dua kelompok responden: masyarakat umum dan individu yang lebih memahami atau terlibat langsung dengan pinjaman online berbasis syariah. Sebanyak sepuluh responden diwawancarai, dengan lima di antaranya merupakan masyarakat umum dan lima lainnya adalah kelompok yang memiliki pengetahuan lebih mendalam. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang nyata mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan pinjaman online berbasis syariah di Kota Padang. Masyarakat umum hanya memahami prinsip dasar syariah tanpa mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS, sementara kelompok yang lebih terinformasi menyadari pentingnya peran DPS namun tetap menyoroti kurangnya transparansi dan perlindungan konsumen. Perbedaan pandangan yang muncul dari MUI, OJK, dan penyedia layanan menunjukkan bahwa implementasi syariah pada sistem pinjaman digital masih menghadapi tantangan, terutama terkait etika dan pengawasan teknologi. Novelty penelitian ini terletak pada pengungkapan kesenjangan informasi mengenai peran DPS dan perlunya upaya lebih dalam sosialisasi serta peningkatan transparansi pengawasan pinjaman online berbasis syariah. Penelitian ini menyarankan agar DPS meningkatkan komunikasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan layanan pinjaman online.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah; Persepsi Masyarakat; Pinjaman Online.

Abstract

This study aims to examine the perceptions of the people of Padang City regarding the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in supervising sharia-based online loans. The phenomenon behind this study is the low level of public understanding of the DPS's duties in supervising sharia-based online loans, which can reduce the effectiveness of supervision of these services. The objectives of this study are to explore the extent to which the public understands the role of the DPS in supervising online loans and to find out their views on sharia-based online loan services. The method used is in-depth interviews with two groups of respondents: the general public and individuals who have a deeper understanding of or are directly involved in sharia-based online loans. A total of ten respondents were interviewed, five of whom were members of the general public and five were individuals with more in-depth knowledge. The results of this study confirm that there is still a significant knowledge gap regarding the role of the Sharia Supervisory Board in supervising sharia-based online loans in Padang City. The general public only understands the basic principles of sharia without knowing the supervisory mechanisms carried out by the DPS, while the more informed group recognizes the importance of the DPS's role but still highlights the lack of transparency and consumer protection. The differences in views that emerged from the MUI, OJK, and service providers indicate that the implementation.

Keyword: Online Loans; Public Perception; Sharia Supervisory Board.

1. Pendahuluan

Penggunaan teknologi finansial (*fintech*), khususnya yang berbasis syariah, di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, diperkirakan lebih dari 100 juta orang di Indonesia telah mengakses layanan *fintech* berbasis syariah. Mayoritas pengguna merupakan generasi muda dengan rentang usia antara 18 hingga 35 tahun, yang menunjukkan keterbukaan yang tinggi terhadap teknologi serta minat yang besar terhadap produk-produk keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Di antara produk *fintech* yang paling diminati adalah pinjaman online dan investasi, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan mudah (Barbu *et al.*, 2021). Meskipun tingkat adopsi produk *fintech* syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan, literasi keuangan di kalangan masyarakat masih bervariasi. Pemahaman terhadap produk keuangan syariah, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), perlu diperkuat guna mengatasi keraguan yang mungkin timbul dalam pemanfaatan layanan tersebut. Sementara penetrasi *fintech* syariah semakin meluas di daerah perkotaan, penyebaran internet dan peningkatan penggunaan smartphone juga membuka peluang bagi platform *fintech* untuk memperluas jangkauannya ke daerah pedesaan (Syahrial, 2022). Kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* syariah semakin meningkat, terutama berkat transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh banyak platform, yang menunjukkan bahwa keberadaan DPS dapat berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna.

Pandemi COVID-19 telah mendorong adopsi *fintech* yang lebih cepat, dengan data menunjukkan lonjakan transaksi *fintech* syariah selama periode tersebut. Walaupun banyak pengguna merasa puas dengan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan layanan yang diberikan, masih ada keluhan terkait biaya yang tinggi dan kurangnya pemahaman mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku (Syuda *et al.*, 2021). Kelompok masyarakat yang mengakses pinjaman online (*pinjol*) sering kali berasal dari kalangan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan tradisional, sehingga *pinjol* menjadi alternatif yang menarik. Namun, tingginya penetrasi *pinjol* turut membawa risiko, seperti potensi terjebak dalam utang berbunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis. Meski banyak pengguna mengungkapkan pengalaman positif terkait kemudahan layanan, sejumlah keluhan terkait kurangnya transparansi dalam syarat dan ketentuan pinjaman juga banyak ditemukan. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi *pinjol* syariah diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa layanan tersebut tetap mematuhi prinsip syariah (Luthan & Mazelfi, 2023). Edukasi yang lebih intensif mengenai risiko dan tanggung jawab dalam penggunaan *pinjol* juga sangat penting, untuk membantu masyarakat menggunakan layanan ini dengan bijak. Dalam periode antara 2020 hingga 2024, penggunaan pinjaman online (*pinjol*) di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pembiayaan *fintech* lending meningkat menjadi Rp 58,05 triliun, atau tumbuh 17,66% secara tahunan. Pada akhir tahun 2020, jumlah pengguna *pinjol* tercatat sekitar 10 juta, yang meningkat menjadi 15 juta pengguna pada tahun 2021. Pertumbuhan pesat ini didorong oleh pandemi COVID-19, di mana banyak individu beralih ke *pinjol* sebagai solusi finansial. Pada tahun 2022, jumlah pengguna *pinjol* diperkirakan mencapai 30 juta, dan pada tahun 2023, diperkirakan lebih dari 40 juta pengguna. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah tersebut bisa melampaui 50 juta, seiring dengan semakin meluasnya adopsi teknologi finansial oleh masyarakat (Kusumawardani *et al.*, 2023).

Mayoritas pengguna *pinjol*, sekitar 70%, berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun, dengan sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan tinggi, meskipun tingkat literasi keuangan mereka masih tergolong rendah. Alasan utama penggunaan *pinjol* mencakup kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan dan kesehatan, serta kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan ini. Namun, kekhawatiran terhadap risiko penipuan tetap menjadi masalah utama, dengan sekitar 70% pengguna melaporkan ketidakpastian terkait praktik penagihan yang tidak etis. Hasil survei pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 60% pengguna merasa puas dengan layanan yang diberikan, meskipun 50% dari mereka mengalami tindakan penagihan yang agresif. Peningkatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RESEARCH ARTICLE

(OJK) sejak 2020 bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan, dengan lebih dari 160 perusahaan *pinjol* terdaftar pada tahun 2023. Data dan analisis ini mencerminkan kompleksitas serta dinamika penggunaan pinjaman online di Indonesia, sekaligus menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan edukasi finansial di kalangan masyarakat (Suryono *et al.*, 2021).



Gambar 1. Pengguna Pinjol Pada Tahun 2024

Gambar 1 menjelaskan bahwa data dari Mandiri Institute (Juni 2024), penggunaan layanan pinjaman online (*pinjol*) di Indonesia didominasi oleh kelompok masyarakat kelas menengah. Data menunjukkan bahwa 25% pengguna *pinjol* berasal dari kelas menengah, menjadikannya kelompok dengan persentase pengguna tertinggi. Di posisi kedua, kelompok yang berada dalam kategori menuju kelas menengah memiliki proporsi pengguna sebesar 21%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun belum sepenuhnya masuk ke dalam kategori kelas menengah, kelompok ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap layanan *pinjol*. Selanjutnya, kelas atas memiliki persentase pengguna *pinjol* sebesar 14%, yang menunjukkan bahwa meskipun kelas ini memiliki akses ke sumber keuangan yang lebih beragam, mereka masih memanfaatkan *pinjol*, walaupun dalam persentase yang lebih rendah dibandingkan kelas menengah. Kelas rentan tercatat memiliki 13% pengguna *pinjol*, sementara kelas miskin memiliki persentase pengguna terendah, yakni sebesar 8%. Rendahnya persentase pengguna *pinjol* dari kelas miskin dapat diakibatkan oleh keterbatasan akses atau keraguan terhadap layanan ini. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa layanan pinjaman online lebih diminati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas dibandingkan kelompok berpendapatan rendah di Indonesia. (*Pengguna Pinjol Indonesia Mayoritas Kelas Menengah*, n.d.) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan *pinjol* syariah diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Upaya edukasi yang lebih intensif mengenai risiko dan tanggung jawab dalam penggunaan *pinjol* juga penting untuk membekali masyarakat agar dapat menggunakan layanan ini dengan bijak (Ermawati & Anggraini, 2020).

RESEARCH ARTICLE

Kekhawatiran terhadap penipuan dalam penggunaan pinjaman online (*pinjol*) di Indonesia menjadi salah satu isu yang mendominasi diskusi publik, terutama di kalangan masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan keuangan digital. Banyak pengguna potensial merasa cemas terhadap kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh penyedia layanan *pinjol* yang tidak terdaftar atau ilegal (Addieningrum *et al.*, 2021). Salah satu permasalahan yang muncul adalah meningkatnya kredit macet. OJK melaporkan bahwa pada April 2024 terdapat 15 penyelenggara *pinjol* dengan tingkat wanprestasi (TWP90) melebihi batas aman 5%. Tingginya angka gagal bayar ini menunjukkan bahwa sebagian besar peminjam mengalami kesulitan dalam mengelola utang yang mereka akses secara cepat melalui aplikasi digital. Kondisi ini menandakan masih rendahnya literasi keuangan di masyarakat, khususnya terkait manajemen risiko dan pemahaman mengenai konsekuensi finansial dari pinjaman berbunga (Pasti *et al.*, 2023). Selain itu, fenomena maraknya *pinjol* ilegal juga turut memperburuk kondisi. Hingga November 2023, Satgas PASTI telah menutup 1.623 entitas *pinjol* ilegal, menandakan bahwa aktivitas keuangan ilegal masih menjadi ancaman serius bagi konsumen. *Pinjol* ilegal kerap menawarkan layanan tanpa transparansi, suku bunga tidak wajar, serta praktik penagihan yang intimidatif (Kasus *et al.*, 2025). Tidak mengherankan jika OJK pada tahun yang sama menerima 8.991 pengaduan masyarakat terkait *pinjol* ilegal, mencerminkan tingginya tingkat kerentanan pengguna terhadap praktik penipuan dan eksploitasi data pribadi (Randy *et al.*, 2021). Permasalahan lain terlihat dari tingginya jumlah peminjam aktif. Per Desember 2023, OJK mencatat terdapat 18,07 juta pengguna aktif *pinjol*, menunjukkan bahwa pinjaman online telah menjadi bagian dari kebutuhan finansial harian masyarakat (Wirawan, 2024). Namun demikian, tingginya volume pengguna ini turut memperbesar skala risiko yang harus ditangani, baik dari sisi perlindungan konsumen maupun kestabilan sistem keuangan. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya literasi keuangan digital, yang membuat masyarakat kesulitan membedakan layanan legal dan ilegal, serta kurang memahami ketentuan bunga, denda, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran (Siagian *et al.*, 2025). Fenomena ini sering kali disebabkan oleh maraknya praktik penagihan yang tidak etis, penggunaan data pribadi tanpa izin, dan ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan pinjaman. (Hidayatullah, 2022). Masyarakat yang pernah mengakses *pinjol* sering kali mengungkapkan pengalaman negatif terkait penagihan yang agresif dan intimidasi dari pihak ketiga, yang menyebabkan mereka merasa terjebak dalam utang berbunga tinggi (Irena & Mastan, 2024).

Selain itu, kekhawatiran akan keamanan data pribadi menjadi isu penting, terutama ketika pengguna harus mengunggah informasi sensitif untuk proses pengajuan pinjaman. Kurangnya pemahaman mengenai produk *pinjol* dan regulasi yang berlaku juga menambah ketidakpastian, sehingga banyak individu enggan untuk memanfaatkan layanan ini meskipun mereka membutuhkan akses keuangan. (Lisdawati *et al.*, 2021). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam menangani kekhawatiran ini. Melalui pengawasan yang ketat terhadap penyedia *pinjol*, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan memperkecil risiko penipuan. Edukasi masyarakat mengenai cara mengenali penyedia layanan *pinjol* yang terpercaya, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna, juga sangat diperlukan untuk mengurangi ketakutan terhadap penipuan dan mendorong penggunaan layanan keuangan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab (Amani & Muhammad, 2021). Ahmad dan Ismail (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa DPS berfungsi sebagai pengawas utama yang memberikan fatwa dan keputusan yang mendasari pengembangan produk keuangan syariah, termasuk *pinjaman online*. Meskipun demikian, Nabilah dan Fadli (2020) mencatat bahwa DPS menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya regulasi yang jelas mengenai *pinjaman online* berbasis syariah dan kesulitan dalam melakukan audit terhadap produk-produk yang sangat bergantung pada teknologi digital. Dari sisi masyarakat, Hidayah dan Sulisty (2022) menemukan bahwa meskipun masyarakat memiliki persepsi positif terhadap peran DPS, masih terdapat rasa ketidakpastian mengenai transparansi proses pengawasan. Hal ini menunjukkan pentingnya DPS untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat. Zainal dan Nur (2023) menambahkan bahwa meskipun DPS menghadapi tantangan teknis, era digital memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pengawasan melalui teknologi, seperti *blockchain* dan sistem audit otomatis.

RESEARCH ARTICLE

Terakhir, Pratiwi dan Setiawan (2021) mengungkapkan bahwa efektivitas DPS dalam mengawasi *pinjaman online* berbasis syariah sangat dipengaruhi oleh kerjasama mereka dengan regulator dan lembaga keuangan lainnya. Secara keseluruhan, meskipun DPS memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah, mereka harus terus mengembangkan kapasitas dan meningkatkan transparansi agar dapat mengatasi tantangan serta membangun kepercayaan publik terhadap produk *fintech* syariah. Pembaharuan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang fokus pada persepsi masyarakat lokal dan kelompok-kelompok yang paham atau lebih mengenal dewan pengawas syariah, khususnya di Kota Padang, terhadap peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi *pinjaman online* berbasis syariah. Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang membahas peran DPS dalam pengawasan produk keuangan syariah, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan melihatnya dari sudut pandang masyarakat yang secara langsung menggunakan layanan *pinjaman online* (Latifah & Fika, 2022). Penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur yang membahas tantangan spesifik yang dihadapi DPS di tingkat lokal, serta harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas DPS dalam konteks digital. Dengan melibatkan responden yang merupakan konsumen atau calon pengguna *pinjaman online* berbasis syariah, penelitian ini memperkenalkan elemen empirik yang lebih terperinci mengenai bagaimana masyarakat memahami dan merasakan peran DPS dalam memastikan kepatuhan syariah pada produk-produk *fintech* yang berkembang pesat. (Mashuri *et al.*, 2020) Pembaharuan lain adalah penekanan pada kebutuhan masyarakat akan transparansi, keadilan, dan keamanan dalam penggunaan layanan *pinjaman online*, yang dapat memberikan *insight* baru bagi pengembangan kebijakan pengawasan syariah di masa depan (Handayati *et al.*, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman masyarakat Kota Padang mengenai tugas dan fungsi DPS dalam memastikan kepatuhan syariah pada layanan *pinjaman online*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap efektivitas DPS dalam menjaga prinsip-prinsip syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran DPS dalam konteks *pinjaman online*. Penelitian ini juga berupaya mengevaluasi tingkat kenyamanan dan rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat dalam menggunakan layanan *pinjaman online* yang diawasi oleh DPS (Madjid, 2019). Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk menggali harapan masyarakat terhadap peningkatan transparansi dan keadilan yang dapat diberikan oleh DPS dalam mengawasi produk *pinjaman online* berbasis syariah. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi DPS, regulator, dan pemangku kebijakan lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan syariah pada layanan *fintech* di Kota Padang.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pinjaman online berbasis syariah di Indonesia menunjukkan bahwa layanan *fintech* syariah semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan mudah. Sebagai salah satu bentuk *fintech*, pinjaman online syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang menghindari unsur riba dan mengutamakan keadilan dalam transaksi. Barbu *et al.* (2021) mencatat bahwa generasi muda, terutama mereka yang berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun, menjadi pengguna utama layanan *fintech* syariah, mengingat kecenderungan mereka untuk lebih terbuka terhadap teknologi dan mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun pertumbuhannya pesat, pemahaman masyarakat mengenai produk *fintech* syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih terbatas. Hal ini menyebabkan keraguan dalam penggunaan layanan tersebut, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pinjaman online berbasis syariah. Beberapa studi mengungkapkan bahwa literasi keuangan yang rendah masih menjadi masalah utama di Indonesia, yang menghambat masyarakat dalam memahami risiko dan kewajiban yang terkandung dalam pinjaman online. Syahrial (2022) menyatakan bahwa meskipun penetrasi *fintech* syariah semakin tinggi di kota-kota besar, tantangan terbesar tetap berada pada daerah

RESEARCH ARTICLE

pedesaan yang masih memiliki keterbatasan dalam akses teknologi dan pemahaman tentang produk keuangan digital. Hal ini turut berkontribusi terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai risiko penipuan dan ketidaktransparanan layanan, terutama yang terkait dengan pinjaman online ilegal. Dalam konteks ini, keberadaan DPS sebagai lembaga yang bertugas memastikan bahwa layanan *fintech* syariah mematuhi prinsip syariah menjadi sangat penting. Luthan & Mazelfi (2023) menekankan bahwa DPS diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan kepada konsumen, memastikan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kaidah syariah, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pinjaman online. Selain itu, literasi keuangan digital yang rendah di kalangan masyarakat juga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap bunga, denda, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Siagian *et al.* (2025) menjelaskan bahwa ketidaktahuan tentang peraturan yang berlaku sering kali menyebabkan kesulitan bagi konsumen dalam membedakan layanan *pinjol* legal dan ilegal, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan terhadap praktik penipuan dan akses negatif lainnya. Penelitian oleh Kasus *et al.* (2025) mengungkapkan bahwa maraknya *pinjol* ilegal yang menawarkan layanan tanpa transparansi dan suku bunga tidak wajar, serta praktik penagihan yang tidak etis, telah memperburuk keadaan dan menambah tingkat ketidakpercayaan publik terhadap industri ini. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dari DPS dan OJK sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk ini.

DPS, sebagai pengawas utama dalam sistem keuangan syariah, berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada produk *pinjaman online*. Menurut Ahmad dan Ismail (2021), meskipun DPS telah memainkan peran penting dalam mengawasi lembaga keuangan syariah, tantangan dalam pengawasan *pinjaman online* berbasis syariah tetap ada, terutama terkait dengan kesulitan dalam melakukan audit terhadap produk yang sangat bergantung pada teknologi digital. Hidayah dan Sulisty (2022) menemukan bahwa meskipun masyarakat memiliki persepsi positif terhadap DPS, masih ada ketidakpastian mengenai transparansi dalam pengawasan, yang menunjukkan perlunya komunikasi dan edukasi yang lebih efektif dari DPS kepada masyarakat. Zainal dan Nur (2023) menambahkan bahwa meskipun DPS menghadapi tantangan teknis, kemajuan teknologi seperti *blockchain* dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan pinjaman online berbasis syariah. Penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman masyarakat Kota Padang tentang peran DPS dalam mengawasi pinjaman online berbasis syariah, serta tantangan yang dihadapi oleh DPS dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengawasan syariah yang lebih efektif di masa depan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan transparansi, keamanan, dan keadilan dalam penggunaan layanan pinjaman online. Berdasarkan temuan sebelumnya, Handayati *et al.* (2022) menekankan perlunya peningkatan literasi keuangan digital serta penguatan peran DPS dalam memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat, guna membangun kepercayaan dan memastikan bahwa layanan *fintech* syariah tetap sesuai dengan prinsip yang diharapkan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali persepsi masyarakat Kota Padang mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pinjaman online berbasis syariah (Moleong, 1989). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai pandangan responden terhadap topik yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan dua kelompok responden: pertama, lima orang dari masyarakat umum di Kota Padang, dan kedua, lima orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung dalam menggunakan layanan pinjaman online berbasis syariah. Kelompok masyarakat umum dipilih untuk mendapatkan pemahaman mengenai persepsi mereka tentang peran DPS dalam pengawasan pinjaman online, serta sejauh mana mereka mengetahui fungsi DPS (Fadli, 2021). Kelompok kedua, yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai pinjaman online, bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai efektivitas pengawasan DPS dalam praktik, serta kepatuhan pinjaman online terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-struktural, di mana peneliti menggunakan panduan wawancara

RESEARCH ARTICLE

terbuka untuk menggali pemahaman responden secara lebih mendalam (Murdiyanto, 2020). Panduan wawancara mencakup berbagai pertanyaan mengenai peran DPS, pengawasan pinjaman online berbasis syariah, serta pengalaman dan harapan mereka terhadap transparansi dan keadilan dalam produk pinjaman online. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap sikap dan ekspresi responden untuk memperoleh informasi yang lebih kaya mengenai persepsi mereka terhadap topik yang dibahas. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan respons yang diberikan, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih spesifik dan mendalam (Rijali, 2019). Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam percakapan dan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan dan perbedaan persepsi antar responden. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk memahami pola-pola yang muncul dalam persepsi masyarakat terhadap DPS dan pinjaman online berbasis syariah.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara dari kedua kelompok responden dan membandingkannya dengan literatur yang relevan mengenai peran DPS dalam pengawasan pinjaman online. Triangulasi ini diharapkan dapat memperkuat kesimpulan penelitian dan mengurangi bias dalam interpretasi data (Rukin, 2022). Penelitian ini melibatkan 10 responden yang dibagi menjadi dua kelompok: lima orang dari masyarakat umum yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pinjaman online atau DPS, dan lima orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai pinjaman online berbasis syariah (Han & Goleman, 2019; Boyatzis & McKee, 2019). Metode ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana dua kelompok dengan tingkat pengetahuan yang berbeda memandang peran DPS dalam pengawasan pinjaman online berbasis syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana DPS dapat meningkatkan transparansi, efektivitas pengawasan, dan perlindungan konsumen dalam sektor pinjaman online berbasis syariah (Mappasere & Suyuti, 2019).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, diperoleh pandangan kritis mengenai keberadaan layanan pinjaman online berbasis syariah. Kepala MUI menyatakan, "Kami di MUI tidak menyetujui layanan pinjaman online berbasis syariah ini. Banyak masyarakat yang datang kepada kami mengeluhkan praktiknya. Mereka merasa terjebak dengan syarat-syarat yang awalnya tidak dijelaskan dengan jelas. Selain itu, pinjaman online ini lebih banyak memberikan keuntungan jangka pendek bagi pihak penyedia layanan, dibandingkan memberikan solusi finansial jangka panjang bagi masyarakat." Beliau juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penghitungan margin keuntungan, denda keterlambatan, dan proses penagihan yang sering kali melenceng dari etika syariah. Meskipun secara teori pinjaman online ini berlabel syariah, praktik yang ada masih jauh dari prinsip dasar keadilan dan keseimbangan yang seharusnya diterapkan dalam ekonomi Islam. Hal ini, menurut Kepala MUI, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan secara finansial maupun moral. Pandangan berbeda disampaikan oleh perwakilan dari salah satu perusahaan pinjaman online berbasis syariah. Dalam wawancara, perwakilan perusahaan tersebut menegaskan, "Kami sudah menjalankan sistem sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh OJK. Semua transaksi dilakukan secara transparan, dan kami memastikan tidak ada unsur riba dalam setiap akad yang kami tawarkan." Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa layanan mereka dirancang untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial secara cepat dan mudah. "Kami menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah dan ijarah. Seluruh margin keuntungan sudah disepakati di awal, dan kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat," katanya.

Namun, ketika ditanya mengenai keluhan masyarakat terkait denda dan cara penagihan, ia mengakui bahwa beberapa masalah bisa muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kontrak yang telah disepakati. "Kami terus berupaya meningkatkan edukasi kepada konsumen agar mereka dapat memahami isi akad sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan kami," tambahnya. Wawancara dengan karyawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan gambaran mengenai peran lembaga ini dalam mengawasi layanan pinjaman online berbasis syariah. Karyawan tersebut menjelaskan, "Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua penyedia layanan pinjaman online, termasuk yang berbasis syariah, mematuhi peraturan yang berlaku. Kami juga berkoordinasi dengan MUI dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar." Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa pengawasan terhadap pinjaman online berbasis syariah menjadi semakin kompleks karena sifat digitalnya. "Ada ribuan penyedia layanan pinjaman online yang beroperasi secara daring, dan ini menjadi tantangan besar bagi kami. Namun, kami memiliki mekanisme evaluasi berkala untuk menilai kepatuhan mereka terhadap hukum dan prinsip syariah," ungkapnya. Karyawan OJK juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai risiko penggunaan layanan ini. "Kami berharap masyarakat lebih berhati-hati dan memahami syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak. Jika ada pelanggaran, kami siap menerima laporan untuk ditindaklanjuti," tegasnya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan sepuluh responden yang terbagi dalam dua kelompok: lima orang dari masyarakat umum dan lima orang yang memiliki pengetahuan terkait pinjaman online berbasis syariah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kedua kelompok responden, serta dengan Kepala MUI, perwakilan perusahaan *pinjol*, dan karyawan OJK, diperoleh sejumlah temuan yang menggambarkan persepsi masyarakat Kota Padang terhadap peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pinjaman online berbasis syariah. Kelompok masyarakat umum di Kota Padang umumnya tidak mengetahui bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas untuk mengawasi pinjaman online berbasis syariah. Mayoritas responden dari kelompok ini hanya mengetahui bahwa pinjaman online berbasis syariah ada, namun mereka tidak memahami dengan jelas peran DPS dalam pengawasan layanan tersebut. Mereka lebih fokus pada konsep syariah yang diterapkan dalam layanan pinjaman online, seperti menghindari praktik riba, namun tidak menyadari bahwa DPS berfungsi untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online tersebut mematuhi ketentuan syariah yang berlaku.

Banyak responden menganggap bahwa DPS hanya berfungsi dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan belum memahami bahwa DPS juga memiliki peran penting dalam mengawasi pinjaman online berbasis syariah. Bahkan, ada yang mengaku tidak mengetahui bahwa DPS bertanggung jawab untuk memantau apakah layanan pinjaman online benar-benar menjalankan ketentuan syariah dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai tugas dan fungsi DPS, yang berakibat pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap pinjaman online berbasis syariah. Kurangnya informasi yang disampaikan kepada publik menjadi tantangan besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengawasan DPS dalam menjaga agar layanan pinjaman online tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dari hasil wawancara dengan kelompok masyarakat umum ini, dapat disimpulkan bahwa edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan oleh DPS agar masyarakat dapat memahami lebih dalam mengenai peran mereka. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tugas dan fungsi DPS, diharapkan dapat tercipta rasa aman dan kepercayaan lebih terhadap layanan pinjaman online berbasis syariah. Oleh karena itu, penting bagi DPS untuk memperkuat komunikasi publik melalui berbagai saluran informasi yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, baik melalui media massa, platform digital, maupun kegiatan langsung seperti seminar dan workshop. Kelompok yang memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang pinjaman online berbasis syariah, seperti para pengguna aktif pinjaman online dan kelompok yang memahami DPS mengawasi pinjaman online syariah, menunjukkan pandangan yang lebih kritis dan informatif terkait peran DPS. Mereka mengakui bahwa DPS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pinjaman online berbasis syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal transaksi yang adil dan bebas dari riba. Responden dalam kelompok ini juga merasa lebih yakin menggunakan layanan pinjaman online yang berada di bawah pengawasan DPS karena adanya jaminan bahwa layanan tersebut memenuhi ketentuan syariah.

RESEARCH ARTICLE

Mereka mengapresiasi peran DPS dan juga menjelaskan beberapa kelemahan, seperti kurangnya transparansi dalam biaya yang dikenakan oleh penyedia pinjaman online dan perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Beberapa responden berharap DPS dapat lebih memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengawasan dan memberikan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Wawancara ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara persepsi kelompok masyarakat umum dan kelompok yang lebih terinformasi atau berpengalaman terkait dengan pinjaman online berbasis syariah terhadap peran DPS. Kelompok masyarakat umum cenderung memiliki pemahaman yang lebih dangkal mengenai tugas dan fungsi DPS, serta bagaimana pengawasan itu diterapkan dalam praktik. Hasil wawancara ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara pihak-pihak yang terlibat. MUI Kota Padang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik layanan pinjaman online berbasis syariah yang dianggap tidak sepenuhnya mematuhi prinsip ekonomi Islam, terutama dari sisi transparansi dan etika. Sebaliknya, perusahaan penyedia layanan menyatakan keyakinannya bahwa sistem yang mereka jalankan sudah sesuai dengan aturan syariah dan diawasi secara ketat oleh OJK. Dari perspektif OJK, mereka menyadari tantangan besar dalam mengawasi layanan berbasis digital ini, namun mereka berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan MUI dan perusahaan untuk memastikan kepatuhan hukum dan prinsip syariah. Edukasi masyarakat menjadi salah satu fokus utama untuk mengurangi kesalahpahaman dan risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan layanan ini. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya celah dalam implementasi dan pemahaman terhadap layanan pinjaman online berbasis syariah. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara MUI, OJK, dan penyedia layanan, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman yang terbatas ini mungkin disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi yang efektif dari DPS kepada masyarakat luas, yang dapat mengarah pada kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pengawasan terhadap pinjaman online berbasis syariah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DPS dalam meningkatkan kepercayaan dan pemahaman publik mengenai peran mereka dalam mengawasi pinjaman online berbasis syariah. Sebaliknya, kelompok yang memiliki pengalaman atau pengetahuan lebih mendalam menunjukkan pandangan yang lebih kritis terhadap efektivitas pengawasan DPS. Mereka mengakui peran DPS yang penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam layanan pinjaman online, tetapi mereka juga menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti transparansi biaya dan perlindungan data pribadi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun DPS memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kesesuaian pinjaman online berbasis syariah dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat kesenjangan dalam pemahaman antara masyarakat umum dan kelompok yang lebih terinformasi mengenai tugas dan fungsi DPS. Untuk itu, langkah-langkah strategis perlu diambil oleh DPS, seperti meningkatkan komunikasi dan sosialisasi tentang pengawasan pinjaman online berbasis syariah kepada masyarakat luas. Dengan demikian, diharapkan DPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pinjaman online berbasis syariah.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terutama dalam hal fokus kajian. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif, seperti implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk pinjaman online atau efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari perspektif kelembagaan, seperti bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengalihkan perhatian pada masyarakat umum sebagai pengguna potensial layanan pinjaman online berbasis syariah, serta tingkat pemahaman mereka terhadap peran DPS dalam menjaga prinsip-prinsip syariah pada layanan tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana masyarakat umum memahami peran DPS dan bagaimana hal ini mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap layanan pinjaman online berbasis syariah. Penelitian terdahulu banyak mengkaji keterkaitan DPS dengan lembaga-lembaga keuangan dalam menerapkan aturan syariah, sementara penelitian ini lebih fokus pada persepsi masyarakat. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Padang memiliki

RESEARCH ARTICLE

pengetahuan terbatas tentang peran DPS dalam mengawasi pinjaman online berbasis syariah. Mayoritas responden hanya memahami prinsip dasar syariah, seperti penghindaran riba, namun mereka tidak mengetahui bahwa DPS berperan aktif dalam pengawasan layanan tersebut. Kesenjangan informasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk sosialisasi yang lebih optimal mengenai tugas dan tanggung jawab DPS dalam mengawasi layanan keuangan syariah, khususnya pinjaman online. Kurangnya sosialisasi ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online berbasis syariah, karena mereka tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Dalam konteks ini, penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengawasan DPS agar kepercayaan mereka terhadap layanan keuangan syariah dapat terbangun.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat lebih teoretis. Temuan ini menunjukkan bahwa DPS perlu memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan informasi tentang peran mereka secara lebih luas dan efektif. Penggunaan aplikasi atau platform yang transparan dapat membantu masyarakat memahami bahwa setiap transaksi dalam pinjaman online syariah telah diawasi dan dipastikan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peningkatan akses informasi melalui teknologi dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam layanan pinjaman online, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan agar DPS tidak hanya berfokus pada pengawasan secara institusional, tetapi juga melibatkan masyarakat umum melalui sosialisasi yang lebih intensif dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif dari DPS untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online berbasis syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong DPS untuk lebih proaktif dalam mendekatkan peran mereka kepada masyarakat dan memperkuat pengawasan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan perspektif yang signifikan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), perusahaan penyedia layanan pinjaman online berbasis syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengawasan dan implementasi layanan pinjaman online berbasis syariah. Berdasarkan wawancara, MUI menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan pinjaman online berbasis syariah, karena banyak masyarakat yang mengeluhkan praktiknya, seperti ketidakjelasan akad, margin keuntungan yang dianggap tinggi, dan metode penagihan yang tidak sesuai dengan etika syariah. MUI berpendapat bahwa layanan ini cenderung memberikan manfaat jangka pendek bagi penyedia layanan, daripada memberikan solusi keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sebaliknya, perusahaan penyedia layanan pinjaman online berbasis syariah meyakini bahwa mereka telah menjalankan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka mengklaim bahwa akad yang digunakan, seperti murabahah dan ijarah, dilakukan secara transparan, dan operasional mereka diawasi secara ketat oleh OJK. Namun, perusahaan juga mengakui adanya tantangan dalam mengedukasi konsumen terkait pemahaman akad dan syarat-syarat layanan, yang dapat menimbulkan kebingungannya. OJK, sebagai regulator, menegaskan komitmennya dalam mengawasi operasional pinjaman online, termasuk yang berbasis syariah, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah. Meskipun menghadapi tantangan dalam pengawasan layanan berbasis digital, OJK berupaya meningkatkan mekanisme evaluasi dan perlindungan konsumen. Edukasi masyarakat menjadi fokus utama untuk mengurangi kesalahpahaman terkait layanan ini. Di sisi lain, masyarakat umum di Kota Padang belum sepenuhnya memahami peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pinjaman online berbasis syariah. Sebagian besar responden hanya mengetahui prinsip dasar syariah dalam layanan pinjaman online, seperti menghindari riba, namun tidak menyadari bahwa DPS bertanggung jawab untuk memastikan layanan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.

RESEARCH ARTICLE

Kesenjangan informasi ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi oleh DPS. Sementara itu, kelompok yang lebih berpengetahuan atau berpengalaman mengenai pinjaman online berbasis syariah mengakui pentingnya peran DPS dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi mereka juga menyoroti masalah transparansi biaya dan perlindungan data pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa DPS perlu lebih aktif dalam menyosialisasikan peran mereka dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online berbasis syariah. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya melibatkan masyarakat Kota Padang dengan jumlah responden yang terbatas, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan masyarakat di wilayah lain. Metode kualitatif yang digunakan memberikan pemahaman yang mendalam, namun tidak memungkinkan analisis statistik yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi peran media sosialisasi DPS dan penggunaan teknologi dalam pengawasan pinjaman online. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan demografi agar memperoleh gambaran persepsi masyarakat yang lebih beragam mengenai peran DPS. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode kuantitatif dengan sampel yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji efektivitas berbagai media sosialisasi DPS dan mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengawasan layanan pinjaman online berbasis syariah.

6. Referensi

- Addieningrum, F. M., Eravia, D., & Sari, D. M. (2021). Peran dan wewenang Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Kota Batam. *Addayyan*.
- Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021). Studi independensi DPS perbankan syariah Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 9(1), 10132. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132>.
- Barbu, C. M., Florea, D. L., Dabija, D. C., & Barbu, M. C. R. (2021). Customer experience in fintech. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(5), 80. <https://doi.org/10.3390/jtaer16050080>.
- Ermawati, L., & Anggraini, N. (2020). Pengaruh komisaris independen dan Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen laba (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 5319. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5319>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 38075. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Han, E. S., Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2019). Metodologi penelitian a. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Handayati, P., Trisnawati, N., Akuntansi, P. S., & Malang, U. N. (2022). Peningkatan literasi keuangan digital dalam upaya meminimalkan korban pinjaman online. 2(06), 294–298.
- Hidayatullah, M. S. (2022). Strategi mengoptimalkan peran DPS dalam penegakan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.907>.
- Irena, F., & Mastan, S. A. (2024). Pengaruh financial literacy, financial inclusion, financial behavior terhadap keputusan melakukan pinjaman online. 8(3), 1–10.

RESEARCH ARTICLE

- Kusumawardani, M., Soediro, A., Farhan, M., & Adhitama, F. (2023). Strategi hutang aman dan syariah serta cerdas dalam menyikapi pinjol (pinjaman online). *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2364>.
- Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dengan pendekatan sharia compliance pada lembaga keuangan mikro syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). *Journal of Finance and Business Digital*, 1(1). <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1197>.
- Lisdawati, L., Nurdin, H. D., & Faisal, H. M. (2021). Pengaruh return on investment (ROI), earning per share (EPS), dan dividen per share (DPS) terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2016. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 7(3), 246. <https://doi.org/10.22487/jimut.v7i3.246>.
- Luthan, L., & Mazelfi, I. (2023). Analisis pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap perilaku pengambilan risiko dan penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia. *Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1). <https://doi.org/10.30630/jam.v18i1.217>.
- Madjid, T. A. P. (2019). Pelaksanaan prinsip good corporate governance pada bank syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5132>.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*.
- Mashuri, M., Baehaqi, A., & Bisyri, A. (2020). Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Perspektif Pengelola. *Jurnal Banque Syari*.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (Sistematika penelitian kualitatif)*. Yogyakarta Press.
- Pasti, S., Pinjol, B., & Dan, I. (2023). Satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal sp 08/stpasti/xi/2023.
- Randy, R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Heliyon detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rukin. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. In Rake Sarasin.
- Siagian, I., Andriani, C., Sagala, D. N., Simamora, I. P., & Lubis, Y. A. (2025). Analisis regulasi OJK tentang perlindungan konsumen dalam layanan fintech di Indonesia. 9, 12642–12650.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>.
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan pemenuhan syariah pada perbankan syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1). <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>.

RESEARCH ARTICLE

Syuda, A., Khalidin, B., & Erianti, N. (2021). Pertanggung jawaban risiko pinjaman online syariah pada lender di PT Investree Radhika Jaya dalam perspektif akad wakalah bi al-ujrah. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1378. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v2i1.1378>.

Wirawan, L. G. (2024). Strain sebagai pendorong mahasiswa menggunakan pinjol ilegal: Analisis viktimisasi mahasiswa korban pinjol ilegal. 1(2), 0–30.